



SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0310 /D/1990
tentang

Pembukaan dan Penerimaan Sekolah Tahun Pelajaran 1989/1990
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Membaca : Surat Kepala Biro Organisasi Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 18 Mei 1990 Nomor 111/AS.2/E/1990

Menimbang : bahwa dalam rangka membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMT-P) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri tahun pelajaran 1989/1990, dipandang perlu membuka SMT-P dan SMTA Negeri baru dan mengorganisir SMT-P dan SMTA Swasta yang telah memenuhi syarat menjadi SMT-P dan SMTA Negeri;

Mengingat : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia :
a. Nomor 44 Tahun 1974;
b. Nomor 45/M Tahun 1982;
c. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah dirubah/ditambah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1990;
d. Nomor 64/M Tahun 1986;
e. Nomor 226/M Tahun 1986;

2. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/D/1978;
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/D/1978;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/D/1978;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/D/1979;
e. tanggal 1 September 1980 No. 0232b/D/1980;
f. tanggal 14 Maret 1983 No. 0173/D/1983;
g. tanggal 5 Juni 1985 No. 0248/D/1985;
h. tanggal 16 Januari 1987 No. 064/D/1987.

Memperhatikan : Surat persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 3 Mei 1990 Nomor R-403/1/90.

REKUTUSCAN :

Menetapkan :
Pertama : Membuka Sekolah Menengah Tingkat Pertama (SMT-P) dan Sekolah Menengah Tingkat Atas (SMTA) Negeri dan mengorganisir SMT-P dan SMTA swasta yang memenuhi syarat menjadi SMT-P dan SMTA Negeri, di beberapa propinsi di Indonesia masing-masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.

Kedua : Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, tata kerja, dan organ struktur organisasi SMT-P dan SMTA Negeri sebagaimana dimaksud pada dan dikuti "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. tanggal 2 September 1978 No. 0295/D/1978 untuk Sekolah Luar Biasa (SLB);
b. tanggal 22 Desember 1978 No. 0370/D/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
c. tanggal 22 Desember 1978 No. 0371/D/1978 untuk Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri;
d. tanggal 26 Mei 1979 No. 090/D/1979 untuk :
1. Sekolah Teknologi Humana (STH) Negeri;
2. Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMTA) Negeri;
3. Sekolah Menengah Seni Rupa (SMSR) Negeri;
4. Sekolah Menengah Kesehatan Keluarga (SMKK) Negeri;
5. Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS) Negeri;
6. Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI) Negeri;
7. Sekolah Menengah Industri Kerajinan (SMIK) Negeri.

Ketiga : Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan ketentuan dikuti "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.

Keempat : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing propinsi dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut pada :
a. kolom 6 Lampiran I, untuk sekolah baru yang dibuka;
b. kolom 7 Lampiran II, untuk sekolah yang dimperikan,
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1990/1991 dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang sesuai untuk itu.

Kelima : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah :
a. SLO Negeri ada 22 buah;
b. SMP Negeri ada 7.004 buah;
c. SMT Negeri ada 1.639 buah;
d. SMTA Negeri ada 173 buah;
e. SMTA Negeri ada 316 buah;
f. SMSR Negeri ada 2 buah;
g. SMKK Negeri ada 06 buah;
h. STH Negeri Perkapitan ada 1 buah;
i. SMT Negeri Perikanan ada 20 buah;
j. SMT Negeri Grafika ada 3 buah,
masing-masing tersebar di 26 (dua puluh enam) Propinsi di Indonesia.

Keenam : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.

Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung mulai tanggal 1 April 1990.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Juni 1990
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
a.n.b.
Sekretaris Jenderal,
Lid.
BARBANG TRIANTORO

SALINAN Keputusan ini disampaikan

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Peningkatan Aparatur Negara,
2. Menteri Dalam Negeri,
3. Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
4. Inspektur Jenderal Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
5. Semua Direktur Jenderal dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
6. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
7. Sekretaris Inspektorat Jenderal, Direktorat Jenderal, dan Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
8. Semua Direktorat, Biro, Pusat, Inspektur, dan Perum dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,
9. Semua Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi,
10. Semua Gubernur Kepala Daerah Tingkat I,
11. Badan Administrasi Kepegawaian Negara,
12. Badan Pemeriksa Keuangan,
13. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara Direktorat Jenderal Anggaran Departemen Keuangan,
14. Kantor Perbendaharaan Negara setempat,
15. Komisi IX DPR-RI,
16. Yang bersangkutan untuk dipergunakan sepenuhnya.

Salinan sesuai dengan aslinya
 Kepala Bagian Penyusunan Rancangan
 Peraturan Perundang-undangan
 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan,



Sorjoto, S.H.
 NIP. 130 317 256

lampiran 1 keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 11 Juni 1990 No. 0389 /0/1990

Propinsi	No.	Nama Sekolah yang dibuka	Kecamatan	U. R. & S. I	Kategori/Kategori/ke- lompokan administratif	Nata Anggaran
1	2	3	4	5	6	
DKI Jakarta Pembinaan	1.	SMP Negeri 261 Jakarta	Pinjaringan		Kota Administratif Jakarta Utara	09.1.2.1038.23.01.01.110
	2.	SMP Negeri 262 Jakarta	Cawang		Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.120
	3.	SMP Negeri 101 Jakarta	Kedua Belah		Kota Administratif Jakarta Barat	09.1.2.1038.23.01.01.210
	4.	SMA Negeri 102 Jakarta	Cakung		Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.220
	5.	SMA Negeri 103 Jakarta	Jatinegara		Kota Administratif Jakarta Timur	09.1.2.1038.23.01.01.250

1	2	3	4	5	6
KEBUNCIAN					
1.	SMA Negeri 3 KebunCIan	Arja Rakur	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.110	
2.	SMA Negeri 5 KebunCIan	KebunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.120	
3.	SMA Negeri 1 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.210	
4.	SMA Negeri 6 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.220	
5.	SMA Negeri 3 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.250	
6.	SMA Negeri 4 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.260	
7.	SMA Negeri 5 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.270	
8.	SMA Negeri 3 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.280	
9.	SMA Negeri 1 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.290	
10.	SMA Negeri 2 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.300	
11.	SMA Negeri 1 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.310	
12.	SMA Negeri 1 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.320	
13.	SMA Negeri 1 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.330	

Kepala Bagian sesuai dengan aslinya
 dengan ditandatangani Rancigen Peraturan
 Pemerintah tentang Organisasi Kelembagaan

(Soedjato, S.H.)
 NIP. 190 317 256

REKREASI PENYIDIKKAN DAN KEUMAYYAMAN

Jakarta
 Sekretaris Jenderal
 ttd.

RAMBANG TRIATMOSO

1	2	3	4	5	6
JAWA BARAT KEBUNCIAN					
1.	SMA Negeri 3 KebunCIan	Arja Rakur	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.110	
2.	SMA Negeri 5 KebunCIan	KebunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.120	
3.	SMA Negeri 1 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.210	
4.	SMA Negeri 6 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.220	
5.	SMA Negeri 3 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.250	
6.	SMA Negeri 4 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.260	
7.	SMA Negeri 5 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.270	
8.	SMA Negeri 3 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.280	
9.	SMA Negeri 1 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.290	
10.	SMA Negeri 2 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.300	
11.	SMA Negeri 1 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.310	
12.	SMA Negeri 1 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.320	
13.	SMA Negeri 1 KebunCIan Utara	KabunCIan Utara	Kabupaten Bengkulu	09.1.2.1038.23.01.26.330	